

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional berdasarkan Protokol Nagoya adalah berupa pemberian landasan pengakuan atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional bagi para pihak. Pemberian landasan ini terkait dengan izin akses dan pembagian keuntungan yang adil terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Pembagian keuntungan yang adil kemudian diimplementasikan dalam Kesepakatan Bersama (*Mutually Agreed Terms*).
2. Protokol Nagoya mengakui kedudukan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yaitu turut serta di dalam pemberian izin untuk akses pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional (*PADIA/Prior Informed Consent*) dan memiliki hak terkait pembagian keuntungan yang adil. Protokol Nagoya tidak secara eksplisit memberikan pengaturan tentang cara-cara bagi masyarakat untuk mempertahankan hak. Pembagian keuntungan yang adil didasarkan pada hubungan kontraktual, sehingga dalam hal ini peran pemerintah sebagai subjek hukum perjanjian

internasional menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak dari masyarakat adat dalam hal pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Masyarakat adat harus memperhatikan pemberian izin akses terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran di masa yang akan datang. Masyarakat adat diharapkan memperkuat posisi tawar mereka sebagai pemilik sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Masyarakat adat harus memperbanyak informasi mengenai akses dan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
2. Pemerintah harus memperkuat kedudukan masyarakat di dalam mempertahankan hak-hak yang terkait pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Pemerintah juga diharapkan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, sehingga negara bisa mencegah pelanggaran-pelanggaran yang timbul dari kurang kuatnya kedudukan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Bustanul, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Perspektif Ekonomi, Etika, dan Kebijakan*. Erlangga, Surabaya.
- Agoes, G., 2000, *Pengobatan Tradisional di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aini, D.C., 2012, *Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Hukum Internasional*. Tesis (Tidak diterbitkan). Program Studi Pascasarjana Hukum Transnasional Universitas Indonesia, Jakarta.
- Aoki, K., dan Luvai, K., 2007, *Reclaiming Common Heritage: Treatment in the International Plant Genetic Resources Regime Complex*, Michigan.
- Ayu, M.R., Alexander, K., Puspitasari, W., 2014, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2003. *Wilayah Kritis Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Instrumen Bagi Pengambil Kebijakan*. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Alumni, Bandung.
- Bahriyah, I., Hayati, A., dan Zayadi, H., 2015, *Studi Etnobotani Tanaman Kelor (Moringa Oleifera) di Desa Somber Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Madura*, e-Jurnal Ilmiah Biosaintropis (BIOSCIENCE-TROPIC), Volume: 1/ Nomor: 1, 61 – 67.
- Berkes, F., 2009, *Traditional Ecological Knowledge in Perspective, International Program on Traditional Ecological and International Development Research Centre*, Ottawa.
- Committee on Non-Economic and Economic Value of Biodiversity Board and Biology Commission on Life Sciences, National Research Council, 1999, *Perspectives on Biodiversity, Valuing Its Role in an Everchanging World*, National Academy Press, Washington D.C.

- Coombe, R.J., 2002, *The Recognition of Indigenous People and Community Traditional Knowledge in International Law*, St. Thomas Law.
- Correa, C.M., 2001, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge*, Quaker United Nations Office, Geneva.
- Daulay, Zainul, 2011, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum dan Prakteknya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- De Carvalho N.P., 2007, *The TRIPS Regime of Patent Rights (Edisi Kedua)*, Kluwer Law International, London.
- De Jonge dan Louwaars, 2009, *The Diversity of Principles Underlying the Concept Of Benefit Sharing*, Earthscan, London.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dunster, J., and Dunster, K., 1999, *Dictionary of Natural Resource Management: The Comprehensive Single-Source Guide to Natural Resource Management Terms*, UBC Press, Vancouver, BC.
- Dutfield, G. 2004. *Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge*, Earschan: London.
- Evanson, Robert, 2003, *Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?*, Oxford Economic Papers, Inggris.
- Evenson, 1996, *Bioprospecting the Public Domain, Cultural Antropology*, Volume 14, 535.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2004, *The State of Food Insecurity in the World: Monitoring Progress Towards the World Food Summit and Millennium Development Goals*, FAO, Italia.
- Frederich, C.J., 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Gervais, D., 2005, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: A TRIPS-Compatible Approach*, <http://www.msulawreview.org/PDFS/2005/1/pdf.>, diakses tanggal 12 November 2015 pukul 12:00 WIB.
- Grosheide, F.W, dan Brinkhof, 2000, *Intellectual Property*, Molenggrafica.

- Gupta, Anil K., 2002, *Making IPR Regime Responsive to the Needs of Small, Scattered, and Disadvantaged Innovators and Traditional Knowledge Holders: Agenda for Policy and Institutional Change*, India.
- Gusman, Ahmad Catur Siswandi, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional*, Bandung.
- Hansen, S.A., Fleet, V., Justin, W., 2003, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: A Handbook on Issues and Options of Traditional Knowledge Holders in Protecting Their Intellectual Property and Maintaining Biological Diversity*, American Assosiation for the Advancement of Science (AAAS), Washington DC.
- Hiebert, D., dan van-Rees, K., 1998, *Traditional Knowlegde on Forestry Issues within Deep Prince Albert Grand Council*, Saskatchewan.
- Hilman, Helianti dan Ahdiar Romadoni, 2010, *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual*, DFID ITB, Bandung.
- Huijbers, T., *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hunter, Christoper J., 1997, *Sustainable Bioprospecting: Using Private Contracts and International Legal Principles and Policies to Conserve Raw Medicinal Materials*, Boston.
- Jeffrey, M.I., 2002, *Bioprospecting: Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing under the Convention on Biodiversity and the Bonn Guidelines Ten Years after Rio: Implementing Sustainable Development*, *Singapore Journal of International and Comparative Law*, 51.
- Kameri-Mbote, A.P., 1997, *The Management of Genetic Resources: Developments in the 1997, Sessions of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture*, *Colorade Journal of International Envionmental Law and Policy*, 78.
- Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Klemm, Biber dan Berglas Szymura, 2009, *Right to Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge: Basic Issues and Perspectives*, CABI Publishing, Wallingford.
- Koutouki, K., 2011, *The Nagoya Protocol: Status of Indigenous and Local Communities*,

<http://cisdl.org/public/docs/legal/the%20Nagoya%20Protocol/20communities.pdf>, diakses tanggal 12 November 2015 pukul 12:00 WIB.

- Krisnadi, A.D. 2013, *Kelor Super Nutrisi. Blora (ID): Pusat Informasi dan Pengembangan Tanaman Kelor Indonesia*. Lembaga Swadaya Masyarakat Media Peduli Lingkungan (LSMMEPELING), Kunduran, Yogyakarta.
- Lubis, E. 2009, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, P.M., 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mauro, F., Hardison, P.D., 2000, *Traditional Knowledge of Indigenous and Local Communities: International Debate and Policy Initiatives*, http://www.fws.gov/nativeamerican/grafics/TEK_2000.pdf, diakses tanggal 12 November 2015 pukul 12:00 WIB.
- Mertokusumo, S., 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Mila, H., 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Akses dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*, Tesis (Tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljopawiro, S. 1999. *Bioprospecting: Peluang, Potensi dan Tantangan*. *Buletin AgroBio*, Jakarta.
- Nijar, G.S., 2011, *The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources: Analisis and Implementation Options for Developing Countries*, <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11201.pdf>, diakses tanggal 12 November 2015 pukul 12:00 WIB.
- Odek, J.O., 1994, *Bio-Piracy: Creating Proprietary Rights in Plant Genetic Resources*, *Journal of Intellectual Property Law*.
- Palleroni, N.J., 1994, *Some Reflections on Bacterial Diversity*, *ASM News* 60
- Pan, P.G., 2006, *Bioprospecting Issue and Policy Consideration*, *Legislative Reference Bureau, State Capitol, Honolulu, Hawaii*. Diambil dari <http://www.hawaii.gov/irbrpts06/biocon.pdf>, diakses 12 Oktober 2015.
- Posey, Darrell, 2004, *Indigenous Knowledge and Ethics*, Routledge Taylor and Francis Group, New York & London.

- Pound, R., 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (Terjemahan oleh Muhammad Radjab)*, Bharata, Jakarta.
- Powers, M.A., 1993, *The United Nations Framework Convention on Biological Diversity: Will Biodiversity Preservation Be Enhanced Through Its Provisions Concerning Biotechnology Intellectual Property Rights?* Wisconsin International Law Journal, 105.
- Prabandari, A.P., 2008, *Sistem Registrasi Sebagai Alternatif dalam Memberikan Perlindungan atas Pengetahuan Tradisional (Studi Kasus Sengketa Pengetahuan Tradisional antara Amerika Serikat dan India)*. Tesis (Tidak diterbitkan). Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prasetyo, Teguh, Alim, A., 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Priapantja, Cita Citrawinda, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, CV. Gitama Jaya, Jakarta.
- Purba, A., 2012, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Putterman, D.M., 1996, *Genetic Resources Utilization: Critical Issues in Conservation and Community Development*, <http://www.wordwildlife.org/bsp/bcn/whatsnew/biopros.html>, Diakses pada tanggal 20 April 2016.
- Rawls, J, 1973, *A. Theory of Justice*, Oxford University, London.
- _____, 1987, *Basic Liberties and Their Priority*”, in Sterling M. McMurrin (ed), 1987, *Liberty, Equality. And Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Rifai, M.A.H., 1994. *A Discourse on Biodiversity Utilization in Indonesia*, IFAB3, Jakarta.
- Robinson, D.F. 2010. *Confronting Biopiracy, Challenges, Cases, and International Debates*. London: Earthscan.
- Roisah, Kholis, 2008, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Semarang.

Sardjono, A., 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung.

Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

_____, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Stone, J., 1995, *Human Law and Human Justice*, Stanford University Press, California.

Suseno, F.M., 1994, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramdia Utama, Jakarta.

Tobin, Brendan, 2001, *Indigenous Peoples, Customary Law and Human Rights – Why Living Law Matters*, Earthscan, Routledge.

United States Department of Agriculture, 2008, *Measuring Food Security in the United States: Household Food Security in the United States 2008*, Economic Research Service, Washington D.C.

World Intellectual Property Organization (WIPO), 2012, *The World Intellectual Property Organization. Traditional Knowledge Documentation Toolkit*, WIPO Report, Geneva.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412).

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556).

_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3677).

United Nations, *The Convention on Biological Diversity* 1992.

United Nations, *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity* 2011.

Jurnal:

Rawls, J., 1988, *Kantian Constructivism in Moral Theory*, *The Journal of Philosophy*, LXXVII.

Internet:

<http://www.lipi.com>, diakses tanggal 12 November 2015, Pukul 12:00 WIB.

<http://kamusbisnis.com/arti/teori-keadilan>, diakses tanggal 2 Desember 2015, Pukul 10.00 WIB.

<http://wordpress.com/teori-keadilan-john-rawls>, diakses tanggal 2 Desember 2015, Pukul 11.00 WIB.